

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOCUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG



10/974

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10/ 974

NOMOR KLAS. : 348.036 M

ASAL : B I S I T

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP- 047/J.A/6/1990.

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA ANALISIS JABATAN KEJAKSAAN
TAHUN 1990 / 1991.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa demi kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Analisis Jabatan Kejaksaan Tahun 1990/1991 dipandang perlu menerbitkan Keputusan Jaksa Agung RI, tentang Tim Penyelenggara Analisis Jabatan Kejaksaan Tahun 1990/1991.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-116/JA/6/1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 97/Menpan/1989 tentang Pedoman Penyelenggaraan Analisis Jabatan.
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 20/Menpan/1990 tentang Pedoman Tindak Lanjut Program Analisis Jabatan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA ANALISIS JABATAN KEJAKSAAN TAHUN 1990/1991.

Pertama : Tim Pengarah terdiri dari para pejabat eselon I yaitu Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung R.I. sebagai Ketua, Ketua Lembaga Administrasi Negara, Asisten I dari MENPAN Bidang Kelembagaan sebagai Anggota yang bertugas untuk memberikan nasehat dan pengarahan sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah secara berkala bagi pelaksanaan analisis jabatan.

Kedua : Tim Pembina dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan dengan wakil ketua Kepala Biro Perencanaan Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung dan anggota Kepala Biro Kepegawaian dan Kepala Biro Umum, mempunyai tugas membina dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan kegiatan analisis jabatan sesuai kebijaksanaan dilingkungan Kejaksaan Agung RI.

- Ketiga : Tim Penyelia terdiri dari pejabat ahli terkait dari kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (T. Zulfadli Ali, SH) dan dari Lembaga Administrasi Negara (Drs. Syofyan), mempunyai tugas memberikan bimbingan teknis operasional untuk pelaksanaan penyuluhan pengumpulan data, pengolahan data dan perumusan uraian jabatan.
- Keempat : Tim Perencana terdiri dari Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana dan Staf Kejaksaan Agung, mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja pelaksanaan analisis jabatan dilingkungan Kejaksaan.
- Kelima : Tim Pelaksana terdiri dari para Analisis Jabatan Kejaksaan Agung RI yaitu :
1. Ketua : Uumbu Riada, SH. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Biro Perencanaan.
 2. Wakil Ketua : Hary Broto, SH. Kepala Bagian Tata Usaha Bidang Intelijen.
 3. Sekretaris : Aminudin Zebua, SH. Kepala Sub Bagian Kelembagaan Biro Perencanaan.
 4. Anggota :
 - 4.1. D. Soekarno, SH. Kepala Bagian Tata Usaha Bidang Pembinaan.
 - 4.2. Ny. S. Rogayah Gobel, SH. Kepala Bagian Tata Usaha Bidang Tindak Pidana Umum
 - 4.3. Drs. T.M. Silalahi, SH. Kepala Seksi Pidana Badan dan Denda pada Sub Direktorat Pelaksanaan Pemidanaan Direktorat Eksekusi Bidang Tindak Pidana Khusus.
 - 4.4. Mangatur Silalahi, SH. Kepala Sub Bagian Urusan Dalam Bidang Pengawasan Umum.
 - 4.5. Soehardjo Soedja, Kasubbag Wilayah II Biro Kepegawaian.
 - 4.6. Bambang Waluyo, SH. Kepala Sub Bidang Penyusunan Program pada PUSLITBANG,
- mempunyai tugas melakukan penyuluhan, pengumpulan data, pengolahan data dan perumusan uraian jabatan, menyiapkan formulir-formulir/Daftar Isian Analisa Jabatan beserta petunjuk-petunjuk pengisiannya.
- Keenam : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengarah, Tim Pembina, Tim Penyelia, Tim Perencana dan Tim Pelaksana bertanggung jawab kepada Jaksa Agung R.I. melalui Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.

Ketujuh : Segala pengeluaran sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Kejaksaan Agung R.I.

Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
Ketua BAPPENAS.
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
3. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
4. Ketua Lembaga Administrasi Negara.
5. Para Jaksa Agung Muda dilingkungan Kejaksaan Agung RI.
6. Kepala Kejaksaan Tinggi diseluruh Indonesia.
7. Kepala Kejaksaan Negeri diseluruh Indonesia.

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 20 Juni 1990.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



SUKARTON MARMOSUDJONO, SH.